



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

MENGESAHKAN

NO. :
Salinan Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Jakarta,
Kepala SMK Negeri 63 Jakarta

Eti Suryanti, M. Pd
NIP. 197509232000122002

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1186 TAHUN 2014

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 63 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 63 Jakarta yang beralamat di Jalan Aseli Nomor 100 Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan peralihan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri di bawah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melaksanakan proses pembelajaran secara simultan mulai tahun pelajaran 2013/2014 di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 17 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

PIL. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Walikota Jakarta Selatan
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

MENGESAHKAN

NO. :
Salinan Fotocopy sesuai dengan Aslinya
Jakarta,
Kepala SMK Negeri 63 Jakarta

Eti Suyanti, M. Pd
NIP. 197509232000122002